



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : [disdik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:disdik_lambar@yahoo.co.id) <http://pardiklambar.net.tc>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 420/ 001 /III.01/2018

TENTANG

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;  
b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.

- Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa Nomor : 019/KPTS/PAUD-TB/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang permohonan penerbitan ijin operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

| Nama Sekolah                        | NSS / NPSN | Satuan PAUD            | Alamat                                                             |
|-------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA | - / -      | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | Jl. Melati Kel. Way Mengaku<br>Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat |

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 28 Mei 2018 s.d 28 Mei 2021;

- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :  
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;  
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);  
3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,  
4. penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);  
5. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa  
Pada tanggal, 30 Mei 2018

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BULKI S.Pd., M.M.  
Pembina  
NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat